



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jalan Jatinegara Timur No. 55  
Telp. 8194750 - 8194751 - 8194754  
JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 145 Tahun 1994

t e n t a n g

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN/PENGELOLAAN GEDUNG SD  
NEGERI YANG TERLETAK DI KELURAHAN KEBON PALA KE  
CANATAN MAKASAR KODYA JAKARTA TIMUR KEPADA KEPA  
LA SDN KEBON PALA 02 PETANG YANG DILAKSANAKAN PA-  
----- PAGI HARI -----

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Membaca

: Surat Kepala Seksi P dan P Kecamatan Makasar Nomor 005/073.51/VII  
/93 Tanggal 28 Juli 1993 Perihal Izin Penggunaan Gedung SDN Ke  
bon Pala 02 Petang yang dilaksanakan pada pagi hari, Kecamatan Ma-  
kasar Wilayah Kotamadya Jakarta Timur ;

Menimbang

: Bahwa untuk tertibnya Administrasi bagi Sekolah Dasar yang belum  
ada izin Penggunaan Gedung maka dipandang perlu dikeluarkan Izin  
Penggunaan Gedung Sekolah Milik Pemerintah DKI Jakarta ;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerinta  
han di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan  
Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1953 tentang Penyerahan  
resmi sebagian dari tugas dan urusan Pemerintah Pusat dalam  
lapangan Pendidikan, Pengajaran, Kebudayaan kepada Daerah Oto -  
nom Kota Praja Jakarta Raya ;
4. Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun  
1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja  
Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

M E M U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- : Memberi Izin Penggunaan/Pengelolaan Gedung SD Negeri yang terle -  
tak di Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Wilayah Kodya Jakar -  
ta Timur kepada Kepala SDN Kebon Pala 02 Petang yang deilaksana -  
kan pada pagi hari dengan ketentuan :
- a. Kepala Sekolah harus bertanggung jawab atas pemeliharaan/keutu  
han gedung dan peralatan Sekolah, serta menjaga ketertiban di  
sekeliling Kompleks Sekolah ;

b. Kepala Sekolah . . . . .



- b. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan/izin meminjamkan Gedung sekolah tersebut kepada pihak Swasta/Lembaga Pendidikan lain ;
- c. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesempatan membangun/izin mendirikan bangunan tidak resmi atau menggunakan bangunan resmi diluar peruntukannya dengan dalih apapun, kecuali telah mendapat-  
izin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Kedua : Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan.

DITETEPKAN DI : J A K A R T A .-  
PADA TANGGAL : 11 MEI 1994

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Drs. S O E P A R M O

NIP.010035677.

TEMBUSAN :

1. Bapak Gubernur DKI Jakarta ;
2. Bapak Wagub Bidang Kesra DKI Jakarta ;
3. Sekwilda DKI Jakarta ;
4. Kepala Biro Pengusunan Program DKI Jakarta ;
5. Kepala Biro Perlengkapan DKI Jakarta ;
6. Kepala Biro Bintel DKI Jakarta ;
7. Walikotamadya Jakarta Timur.
8. Kepala Suku Dinas P dan P Kodya Jakarta Timur ;
9. Kepala Seksi P dan P Kecamatan Makasar ;
10. Kepala SDN Kebon Pala 02 Pagi ;
11. A r s i p .-